

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi yang berjudul faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan Du'a Mo'an dalam kasus (ata wain la'i) pada masyarakat adat Tana Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, maka penulis membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu :

1. Pelaksanaan sanksi adat terhadap kasus Ata Wain La'i pada masyarakat adat Tana Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka belum terlaksana sepenuhnya, sebab pelaku Ata Wain La'i di Desa Hikong tersebut tidak melaksanakan sanksi yang telah diputuskan oleh para fungsionaris adat (Du'a Mo'an) dengan baik seperti tuntutan atau denda-denda adat. masih ada 3 (tiga) pelaku yang belum mentaati atau melaksanakan sanksi adat secara tuntas karena sejumlah alasan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap kasus Ata Wain La'i di Desa Hikong Kecamatan Talibura yaitu :
 - a. Masyarakat Desa Hikong atau pelaku-pelakunya kurang begitu menyetujui keputusan sanksi adat yang telah ditentukan oleh fungsionaris adat Desa Hikong Kecamatan Talibura karena dianggap terlalu ringan.

- b. Orang yang melakukan kasus Ata Wain La'i di Desa Hikong Kecamatan Talibura ini tergolong orang-orang yang kurang mampu untuk membayar denda-denda adat.
- c. Tenggang waktu untuk membayar denda adat yang diberikan oleh Du'a Mo'an atau ketua adat terlalu cepat hanya 1 (satu) minggu setelah proses sidang pelanggaran adat Ata Wain La'i ini.

B. SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian yang ada, maka disarankan agar para Fungsionaris adat dalam memutuskan atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku-pelaku harus selalu memperhatikan sanksi-sanksi yang diputuskannya misalnya tenggang waktu dalam pembayaran denda adat terlalu cepat ini perlu dipikirkan sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan putusan dari para pelaku dan tidak memungkinkan peristiwa yang sama terjadi lagi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulrahman, *kedudukan hukum adat dalam rangka pembangunan nasional*, Bandung, Alumni, 1978
- Dijk Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung 1982
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Adat Pidana, Antropologi Hukum* Bandung, Alumni, 1989 dan *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2014
- Hazairin, Demokrasi *Pancasila*, Jakarta, Bina Aksara, 1970
- Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008
- Khundzalifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, Rineta Cipta, 1996
- Mahdi Syahbandir, *kedudukan hukum adat dalam sistem hukum*, Bandung; pustaka pelajar, 2010
- Ragawino Bewa, *Hukum Adat Indonesia, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* Bandung, Sumur Bandung, 2008
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 1982
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta; Pradnya Paramita, 1982
- Taqwaddin, *penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat*, Provinsi Aceh, Alumni, 2010
- Utrecht E. , *Rangkaian sari kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya;Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 7
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Gratika, 1996

Wignjodiporo Soerojo , *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta;
Gunung Agung, 1982

Wulansari Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2) dan
pasal 281 ayat (3)

B. JURNAL

jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi dikutip dari penulis Ruslan Afandy
pada tanggal 22 juni 2019

[Jurnal.repository.unib.FH](http://jurnal.repository.unib.FH).dikutip dari penulis Maya Pandiangan pada tanggal 17
juli 2019

[http ://media. Neliti.com > publications Pdf](http://media.neliti.com/publications) di kutip dari penulis achmad Allang
pada tanggal 25 juli

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun> dikutip dari penulis Lisa pada tanggal 30
juli

www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download dikutip dari penulis Fadlil pada tanggal 30 juli